

# STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TAREWE KECAMATAN HURUNA KABUPATEN NIAS SELATAN

Oleh:

Foarota Laia<sup>1)</sup>

Matius Bangun<sup>2)</sup>

Sungguh Hati Halawa<sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[laiifoarota400@gmail.com](mailto:laiifoarota400@gmail.com)<sup>1)</sup>

[Udastudi28@gmail.com](mailto:Udastudi28@gmail.com)<sup>2)</sup>

[sungguhhatih@gmail.com](mailto:sungguhhatih@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The implementation of effective village development is one of the important factors in efforts to develop village independence. In order to achieve optimal development, budget management according to law is very crucial, so that the development process can run in line with the hopes and desires of the local community. By implementing a careful and appropriate village fund management strategy, Tarewe Village, located in Huruna District, South Nias Regency, is expected to be able to increase development in accordance with the needs and aspirations of its community. This study aims to evaluate the optimization of infrastructure development in Tarewe Village with a descriptive qualitative method. The results show that the management of village funds in Tarewe Village is in accordance with Village Law No. 6 of 2014. In managing village funds, there are important components such as setting development goals and targets, considering environmental factors, optimizing internal resources, formulating effective strategies, and maintaining good communication. By implementing an efficient village fund management strategy, the results of this research conclude that infrastructure development in Tarewe Village has been running effectively. Achieving the infrastructure program according to plan, active community participation, and having a positive impact on the progress of Tarewe Village towards greater independence and prosperity.*

**Keywords:** *Strategy, Village Government, Village Fund, Infrastructure Development.*

## ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan desa yang efektif adalah salah satu faktor penting dalam upaya mengembangkan kemandirian desa. Dalam rangka mencapai pembangunan yang optimal, Pengelolaan anggaran sesuai hukum menjadi hal yang sangat krusial, sehingga proses pembangunan dapat berjalan sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat. Dengan menerapkan strategi pengelolaan dana desa yang cermat dan tepat, Desa Tarewe yang terletak di Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, diharapkan mampu meningkatkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengoptimalan pembangunan infrastruktur di Desa Tarewe dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan pengelolaan dana desa di Desa Tarewe sesuai UU Desa No 6 Tahun 2014. Dalam pengelolaan dana desa tersebut, terdapat komponen-komponen penting seperti penetapan tujuan dan sasaran pembangunan, mempertimbangkan faktor lingkungan, mengoptimalkan sumber daya internal, merumuskan strategi yang efektif, dan menjaga komunikasi yang baik. Dengan implementasi strategi

pengelolaan dana desa yang efisien, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Tarewe telah berjalan secara efektif. Pencapaian program infrastruktur sesuai rencana, partisipasi aktif masyarakat, dan berdampak positif pada kemajuan Desa Tarewe menuju kemandirian dan kemakmuran yang lebih tinggi.

**Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur.**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Paradigma Pengembangan negara saat ini selalu berkembang dan hampir menyentuh semua aspek pembangunan. Konsep pembangunan yang dahulunya bersifat sentralistik (terpusat) mulai berubah seiring kondisi dinamika politik yang diharapkan mampu untuk memberikan akses bagi daerah untuk menjalankan kebijakannya. Menurut Dwipayana yang dikutip oleh Iik, S. A. (2020:1), transisi politik di Indonesia saat Perubahan ini kompleks, menciptakan dua proses politik sejalan: desentralisasi dan demokratisasi. Ini terlihat dalam perubahan format pengaturan politik dari otoritarian ke demokratis di tingkat lokal dan nasional. Pembangunan Masyarakat Desa bertujuan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang meningkatkan kualitas hidup warga, melibatkan aspek mental, fisik, kecerdasan, dan kesadaran sosial. Manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini adalah sebagai alat untuk pemerintahan yang lebih baik secara subjektif untuk mengetahui seberapa optimal Penggunaan dana desa sesuai rencana pembangunan Desa Tarewe. dalam kaitannya mendorong kemandirian dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa; Untuk menilai kecukupan regulasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada produksi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Strategi Pembangunan**

Strategi adalah perangkat untuk mencapai tujuan, dan konsepnya terus

berkembang. Dalam 30 tahun terakhir, terdapat perbedaan pandangan tentang strategi. Menurut Porter, strategi kunci untuk meraih keunggulan kompetitif, sementara Hamel dan Pharalad menganggapnya sebagai tindakan yang senantiasa berkembang dan berdasarkan harapan pelanggan di masa depan.

Dalam manajemen strategi, terdapat beragam pendekatan makro seperti pengembangan pasar, penerapan program, akuisisi, pengembangan produk, dan keuangan.

### **2.1.2 Perencanaan Strategi**

Kotler dalam Vita (2018) menyatakan bahwa perencanaan strategis berbasis pasar adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan tujuan yang sejalan dengan peluang yang berkembang. Tujuannya adalah mengoptimalkan usaha dan produk organisasi agar mencapai target yang ditetapkan.

### **2.1.3. Teori Pembangunan**

Model teoritis terkenal dalam pembangunan adalah transformasi struktural, pertama kali disusun oleh W. Arthur Lewis pada tahun 1950-an, kemudian diperbaiki dan dikembangkan oleh John Fei dan Gustav Ranis. Model Lewis ini sekarang dikenal sebagai teori yang umum diterima.

### **2.2.1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah paradigma pengaturan desa dengan menjadikannya subjek utama

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi sebagai objek.

### 2.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan UU No 6 Tahun 2014

Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa merujuk pada konstitusi UUD 1945 dan amendemennya, Pancasila, serta peraturan perundang-undangan. terkait sistem pemerintahan dan perencanaan.

### 2.3. Dana Desa dalam persepsi Presepsi pembangunan

Dana Desa merupakan alokasi dari APBN yang diberikan kepada pemerintahan desa untuk mendukung program pemerintah desa dalam tiga aspek: pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Penghitungannya didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Tujuan utama optimalisasi Dana Desa sesuai dengan UU Desa adalah:

- a. Kemajuan ekonomi desa, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- b. Peningkatan perencanaan dan anggaran pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengembangan infrastruktur pedesaan.
- d. Penguatan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- e. Perbaikan layanan kepada warga desa.
- f. Mendorong kemandirian dan gotong royong dalam komunitas.
- g. Peningkatan pendapatan desa dan promosi perekonomian desa melalui BUMDes.

#### 2.3.1. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, dana desa harus digunakan untuk mengatasi masalah desa tertinggal agar desa dapat menjadi mandiri. Penggunaan dana desa adalah hak Pemerintah Desa dengan memperhatikan keadilan, tetapi prioritas penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan desa. Ini terlihat dalam tabel berikut:

TABEL 2. 1 PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Prinsip	Uraian
Tipologi	Prioritas utama adalah menghormati hak dan kepentingan semua warga Desa tanpa diskriminasi.
Kebutuhan yang mendapat prioritas.	Memberi prioritas kepada kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan mayoritas penduduk desa.
Kewenangan Desa	Prioritaskan hak asal usul dan otonomi desa.
Melibatkan partisipasi	Prioritaskan inisiatif dan kreativitas masyarakat.
Pengelolaan mandiri dengan berbasis sumber daya desa.	Prioritaskan pelaksanaan mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam desa, melibatkan tenaga, pemikiran, dan keterampilan warga desa serta kearifan lokal.

Jenis atau klasifikasi	Memperhitungkan karakteristik geografis, sosial, antropologis, ekonomi, dan ekologi yang unik dari desa, serta perubahan, perkembangan, dan kemajuan desa.
------------------------	--

Sumber : Kemenkeu.go.id

## 2.4. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

Strategi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan desa dengan efektif adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan konteks dan memahami tugas serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan yang kuat.

### 2.4.1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan nasional berakar dari desa, yang merupakan dasar ekonomi negara. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan melibatkan pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan, termasuk desa, untuk menciptakan Rencana jangka waktu yang berbeda, seperti jangka panjang, menengah, dan tahunan.

### 2.4.2. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

Optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai harapan dengan efektif dan efisien. Ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan melalui kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, optimalisasi hanya dapat tercapai dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.

### 2.5.2.5. Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Ketentuan Pasal 80, 81, dan 82 UU Desa menegaskan bahwa peran aktif masyarakat desa dalam pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan di era keterbukaan ini. Pengabaian terhadap prinsip ini telah mengakibatkan deviasi yang signifikan dari tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemborosan keuangan negara. Proses partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan di semua tingkat telah membawa perubahan substansial dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di pedesaan. Kunci sukses pembangunan Desa adalah keterlibatan aktif masyarakat. Keterlibatan ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses sumber daya, dan mengontrolnya. Perencanaan pembangunan Desa menggalakkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, Melibatkan kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan orang dengan disabilitas, untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh semua. Masyarakat Desa juga memiliki hak untuk memantau pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari prinsip desentralisasi dan otonomi desa. Kemandirian desa didasarkan pada prinsip pengakuan dan subsidiaritas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kewenangan tingkat desa.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai titik acuan untuk membandingkannya Penelitian sebelumnya yang dipilih harus relevan dengan judul atau topik penelitian yang terdahulu merupakan referensi masa lalu yang akan digunakan oleh peneliti untuk perbandingan dan sebagai sumber inspirasi dalam penelitian

yang akan dilakukan, mendukung kelancaran penelitian.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengamati bagaimana pemerintah meningkatkan infrastruktur di Desa Tarewe, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, dan efek alokasi dana desa terhadap pembangunan. Teori dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis data, bukan sebagai konsep yang diuji (Muhadjir, 1989). Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berakar pada sumber daya dasar, sehingga data dan sumbernya bisa berubah seiring dengan perkembangan penelitian.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian harus dipilih dengan cermat untuk memastikan data yang relevan dan pencapaian tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tarewe, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan. Lokasi penelitian mencakup Desa Tarewe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang akan menjadi sumber utama informasi untuk menggali optimalisasi dana desa dalam perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Profil Desa Tarewe Kecamatan Huruna**

Tarewe terletak di Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Sumat

era Utara. Kode wilayahnya adalah 12.14.20.2011. Kecamatan ini memiliki luas 49,29 km<sup>2</sup> dengan populasi sekitar 10.722 jiwa pada tahun 2019 dan kepadatan penduduk sekitar 218 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Tarewe memiliki karakteristik demografi yang mencakup bahasa dan etnis. Bahasa yang umum digunakan di desa ini sebagian besar sama dengan bahasa yang digunakan di Pulau Nias, yaitu bahasa Nias dan bahasa Indonesia. Mayoritas penduduk desa adalah suku Nias. Sementara ada juga kelompok minoritas seperti suku Batak dan Jawa yang tinggal di beberapa wilayah desa.

Dari segi keagamaan, semua penduduk Desa Tarewe menganut agama Kekristenan, terbagi menjadi Protestan sebanyak 92,85% dan Katolik sebanyak 7,15%. Sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai petani, sementara sebagian lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara atau Polisi, atau pedagang.

#### **4.2. Pembahasan**

##### **4.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tarewe**

Pembangunan Desa Tarewe bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pembangunan Desa Tarewe sangat penting. Arah kebijakan pembangunan Desa Tarewe didasarkan pada Misi Desa Tarewe Kecamatan Huruna, yang meliputi:

1. Untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, Desa Tarewe mengambil langkah-langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:
  - a. Kesehatan masyarakat ditingkatkan dengan melibatkan kader kesehatan desa dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui Pos Kesehatan Desa yang sudah ada.
  - b. Terus mensosialisasikan pentingnya perencanaan keluarga,

terutama untuk pasangan usia subur dan pasangan baru, untuk mengatur jarak kelahiran.

- c. Berusaha meningkatkan infrastruktur desa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Pembangunan

Pembangunan adalah pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan yang dilakukan oleh sebuah negara dan pemerintah untuk memajukan bangsa. Semua tingkat, dari pusat hingga desa, harus terlibat dalam upaya pembangunan. Pembangunan desa adalah proses berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, materi, dan spiritual, berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Implementasi pembangunan Desa Tarewe mencakup:

- a. Untuk meningkatkan infrastruktur desa, langkah-langkah dan kebijakan difokuskan pada pengembangan pekerjaan umum.
- b. Peningkatan sumber daya alam melibatkan Ketahanan Pangan, yang difokuskan pada pelatihan pertanian yang baik dan pemilihan bibit unggul. Ini termasuk pemberdayaan P3A untuk mengatasi masalah hasil pertanian yang kurang optimal, seperti penanganan walet, pembangunan talud irigasi, dan pengaturan air di musim kemarau. Pemberdayaan KTNA juga diterapkan untuk memfasilitasi pertemuan dan musyawarah antara kelompok tani hulu dan hilir dalam menangani masalah air saat musim kemarau.
- c. Peningkatan peran aktif lembaga masyarakat desa melibatkan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa, lembaga desa (BPD, LPMD, TPPKK, Karang Taruna), dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan desa. Ini melibatkan

reorganisasi berkala lembaga desa untuk memfasilitasi regenerasi.

- d. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara swadaya, langkah-langkah dan kebijakan yang diambil mencakup:

- Lebih aktif melibatkan lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam memperkenalkan program dan inisiatif Pemerintah Desa.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui dialog praktis dalam pertemuan RT/RW.
- Fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan mendorong semua warga untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama periode 2019-2022.

**TABEL 4. 1 ANGGARAN DANA DESA TAREWE**

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1	2021	Rp. 1.161.410.000
2	2022	Rp. 1.120.105.000
3	2023	Rp. 1.069.163.000

Sumber: Dokumentasi Pemerintahan Desa Tarewe (olahan peneliti, 2023)

**TABEL 4. 2 PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DI DESA TAREWE TAHUN 2022**

Item Pembangunan	Anggaran
Pembangunan Gedung PAUD	Rp. 50.000.000
Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 50.000.000

Pengerasan Jalan / TPT	Rp. 190.000.000
Pembangunan Jalan (BKAD)	Rp. 200.000.000
Pengaspalan Beton	Rp. 300.000.000

Sumber : Laporan Dana Desa Tarewe (olahan peneliti, 2023)

**TABEL 4.3 JENIS PEMBANGUNAN DARI TAHUN 2021- 2023**

N o	Pembangunan	Tahun	Anggaran
1	Pembangunan jalan Telford dan TPT	2021	Rp. 317.000.000
2	Penyelenggaraan PAUD	2021	Rp. 23.500.000
3	Pembentukan Bumdes	2021	Rp. 20.000.000
4	Posyandu/Pencegahan Stunting	2022	Rp. 24.300.000
5	Pembangunan Jalan (BKAD)	2022	Rp.150.000.000
6	Pengerasan Jalan TPT	2022	Rp. 190.000.000
5	Pembuatan Taman Desa	2022	Rp. 89.446.580
6	Pembukaan jalan Telford dan saluran air	2023	Rp. 300.000.000
7	Pengadaan Mesin Bumdes	2023	Rp. 30.000.000

8	Pengadaan Bibit Pertanian	2023	Rp. 81.000.000
---	---------------------------	------	----------------

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

**TABEL 4.4 JENIS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**

N o	Jenis Pembangunan	Hasil Pelaksanaan
1	Lapangan Olahraga	Terlaksana
2	PAMSIMAS	Belum Terlaksana
3	Puskesmas Desa	Terlaksana
4	Posyandu	Terlaksana
5	BUMDES	Terlaksana
6	Pembangunan/pengerasan Jalan	Terlaksana
7	Pembangunan Gedung Paud	Terlaksana

Sumber : Data Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tarewe (olahan peneliti, 2023)

#### **4.2.3. Faktor Penghambat Pemerintah Desa Tarewe, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan Dalam Pembangunan Infrastruktur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Tarewe, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, terkendala oleh beberapa faktor utama yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu Perencanaan Kegiatan, Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), dan tenaga kerja lokal. Analisis menunjukkan bahwa ketiga fokus utama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Infrastruktur di Desa

Tarewe, Kecamatan Huruna. Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tarewe, Kecamatan Huruna, melalui Rapat Perencanaan Kegiatan tidak secara memadai melibatkan masyarakat miskin dalam menentukan prioritas pembangunan, seperti pembangunan jalan beton, fasilitas pendidikan, dan drainase.

Selanjutnya, ditemukan bahwa faktor penghambat terkait dengan penerapan Kebijakan PPKM telah mengakibatkan kepala desa harus lebih berfokus pada penanganan COVID-19, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial.

## **5. SIMPULAN**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Strategi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa Tarewe telah terbukti efektif dan sesuai dengan peraturan. Pemerintah desa telah mengambil beberapa langkah strategis, termasuk penetapan tujuan dan sasaran yang memprioritaskan pembangunan jangka pendek yang terukur dalam aspek waktu, serta perhitungan yang lebih terinci. Dalam hal lingkungan, pemerintah desa tarewe telah berupaya untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya dalam mengukur kemampuan internal pemerintah desa tarewe dalam memanfaatkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan desa tarewe berasal dari komitmen pemerintah desa dan partisipasi Masyarakat. Sehingga dalam Pembuat strategi dapat menentukan siapa yang mampu dalam menyusun strategi dalam pengoptimalan alokasi dana desa terkhusus

peningkatan pembangunan infrastruktur di desa Tarewe Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. Namun perlu ada inisiatif Dalam hal perencanaan kegiatan oleh Pemerintah Desa, masih diperlukan keterlibatan masyarakat desa dalam menentukan prioritas pembangunan seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem drainase.

2. Faktor penghambat muncul seiring dengan penerapan Kebijakan PPKM, yang mengakibatkan kepala desa harus lebih fokus pada tindakan penanganan COVID-19, termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dampaknya adalah peningkatan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, yang menyebabkan perubahan, penundaan, dan peralihan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa.

### **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil penelitian skripsi ini adalah:

1. Kepala Desa tarewe perlu meningkatkan upaya dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran sehingga penggunaan Dana Desa dapat lebih terukur dalam menentukan bentuk Pembangunan yang akan menjadi target kedepan agar alokasi dana desa dapat maksimal dan seimbang antara kualitas dengan kuantitas pembangunan. Begitu juga dengan pentingnya peningkatan SDM aparatur dan Mengikutsertakan masyarakat desa dalam menentukan prioritas usulan yang akan diimplementasikan.
2. Dalam mengatasi hambatan internal



dan eksternal Pemerintah Desa Tarewe perlu merumuskan ulang penataan program Pembangunan pasca covid-19 sehingga setiap rencana program Pembangunan dapat terstruktur, serta bisa Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, dkk. (2020). Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi pratisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat. Bandung: Alfabeta
- Besti Rohana Simbolon, Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, Piki Darma Kristian Pardede. (2022). Komunikasi pemerintah dalam Pembangunan Desa Eureka Media Aksara
- Coralie Bryant, Louise G. White, 1990, Manajemen Pembangunan.
- Haloho, P. E., Purnamasari, H., & Aryani, L. (2022). Strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(4).
- Kotler P. 1999. Manajemen pemasaran di Indonesia. Edisi 1. Jakarta: Salemba. Empat, h. 57
- Mubiyarto, 1984, Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta
- Munasaroh, S. A. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Rangkuti, Freddy. 2004. The Power of Brand. , Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Saiman, M.Si, dkk. 2004. Pengantar Pembangunan. Malang. UMM Press, h. 72
- Siahaan, A. Y., Pardede, P. D. K., & Hutapea, Y. F. (2022, February). Capacity Mapping and Institutional Management Model of Village Owned Enterprises (BUMDes) in North Sumatra. In Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021) (pp. 442-450). Atlantis Press.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Tahunomas. 2013. pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Ejournal pemerintahan integratif.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa